

DAFTAR PEMILIH 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 145/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2, perlu melakukan rekapitulasi jumlah pemilih dan menetapkan hasil penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan hasil perbaikan dan penyempurnaan DPTHP-2 di tingkat desa/kelurahan oleh PPS bersama PPK melalui proses pencermatan/ penelitian/evaluasi, analisis, dan verifikasi terhadap indikasi kegandaan dan/atau elemen data pemilih yang belum memenuhi syarat, pemilih yang belum terdaftar, dan Data Pemilih Perlu Ditindaklanjuti, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 887/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 13 Agustus

2018 perihal Pemilih di LAPAS/RUTAN dalam DPT Pemilu 2019; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 127/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Jembrana.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Desember 2018